

III . METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Fokus penelitian hukum normatif-empiris adalah pada penerapan hukum atau implementasi. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan/implementasi ketentuan hukum normatif.²⁵ ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*). Dalam penelitian ini ketentuan hukum normatifnya adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persaingan usaha, sedangkan penelitian empiris adalah pemberlakuan atau implementasi peraturan perundang-undangan tersebut pada perjanjian waralaba My Bento dan Home Video.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Tipe penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis tentang kriteria perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan penerapan perjanjian

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 132.

waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 pada perjanjian waralaba My Bento dan Home Video.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif-terapan yaitu penerapan ketentuan hukum normatif dalam bentuk kriteria perjanjian waralaba sebagai bentuk persaingan usaha sehat dan penerapannya terhadap perjanjian waralaba My Bento dan Home Video.

D. Lokasi penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka lokasi penelitian meliputi :

1. My Bento Jl. Alternatif Cibubur Depan Kota Wisata Bogor.
2. Home Video Jl. Ki Maja Blok H No. 22 Way Halim, Bandar Lampung

My Bento dan Home Video yang digunakan sebagai lokasi penelitian merupakan outlet ataupun gerai waralaba.

E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, dengan cara wawancara kepada:

- a. Bapak Eka Suhendra sebagai penerima waralaba My Bento
- a. Bapak Rudy sebagai penerima waralaba Home Video.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur perundang-undangan, dokumen kontrak, literatur terkait. Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1). Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
- 3). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- 4). Keputusan KPPU No. 57/KPPU/Kep/III/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b.
- 5). Dokumen Hukum berupa Perjanjian Waralaba My Bento.
- 6). Dokumen Hukum berupa Perjanjian Waralaba Home Video.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum atau literatur-literatur hukum yang menjelaskan pokok bahasan yang akan dibahas dalam penulisan.

F. Metode Pengumpulan Data.

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi pustaka adalah penelaahan terhadap literatur dengan cara membaca, dan mengutip buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi dokumen, yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji perjanjian waralaba My Bento dan Home Video.
3. Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer dengan model pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada:
 - a. Bapak Eka Suhendra sebagai penerima waralaba dari My Bento
 - b. Bapak Rudy sebagai penerima waralaba Home Video

G. Pengolahan Data

Data sekunder yang telah terkumpul, diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai dengan masalah.
2. Penandaan data, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber-sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen).
3. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

H. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan

pembahasan dan pemahaman serta intreprastasi data. Komperhensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya masuk dalam pembahasan.